



Jl. SImpurusang No. 27 92916 082337042582

dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Lingkungan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
- 2. Foto Copy Nomot Induk Berusaha (NIB)
- 3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon dan NPWP perusahaan (bagi pemohon yang berbadan hukum)
- 4. Alamat email dan nomor telephone
- 5. Formulir permohonan izin yang telah terisi sesuai peruntukannya
- 6. Foto copy akta notaris bagi badan hukum/perusahaan
- 7. Denah lokasi dan titik koordinat
- 8. Melampirkan rekomendasi atau foto copy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakannya
- 9. Melampirkan rekomendasi atau foto copy kartu peserta BPJS Kesehatan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakannya
- 10. Rekomendasi teknis kelayakan (Pertek Pertanahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS secara online di website https://oss.go.id;
- 2. Pemohon menyerahkan Berkas permohonan kepada DPMPTSP melalui Front Office untuk diverifikasi atas kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- 3. Pemohon mendapatkan kartu/lembar registrasi/nomor pendaftaran berkas dari petugas Front Office sebagai tanda berkas telah memenuhi persyaratan secara administrasi untuk diproses lebih lanjut, dan atau
- 4. Pemohon menerima berkas permohonan kembali dari petugas Front Office jika berkas tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak lengkap secara administrasi;
- 5. Pemohon mendapatkan informasi dari DPMPTSP untuk pengambilan surat izin/sertifikat/surat dukungan yang telah selesai melalui Notifikasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. SImpurusang No. 27 92916 082337042582

dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan paling lama selama 5 (lima) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat izin/sertifikat/Surat Dukungan

Pengaduan Layanan

Isi From Pengaduan, seleksi laporan/pengaduan, dilanjutka pada kepala dinas, Bidang, proses pemeriksaan, klasifikasi tertulis, Investigasi lapangan, Mediasi/Kossilidasi, Rekomendasi/Saran, Monitoring oleh kabid Pengaduan, pengendalian data dan Pelaporan lanjutkan kepada Kepala Dinas Pengaduan selesai 5 hari kerja.